

## STUDI PERBANDINGAN ANTARA DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA TERKAIT PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA PADA RESTORATIVE JUSTICE PELAKU ANAK

Vivi Agesti<sup>1</sup>, Levia Komala Sari<sup>2</sup>, Serli Defita<sup>3</sup>, Egi Prayoga<sup>4</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[viviagesti53@gmail.com](mailto:viviagesti53@gmail.com)<sup>1</sup>, [leviasari1303@gmail.com](mailto:leviasari1303@gmail.com)<sup>2</sup>, [serlidefita6@gmail.com](mailto:serlidefita6@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[egiperayogaa@gmail.com](mailto:egiperayogaa@gmail.com)<sup>4</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *The implementation of a restorative justice-based juvenile criminal system in Indonesia is an effort to reform juvenile criminal law that aims to provide protection and rehabilitation for children in conflict with the law. This study compares the implementation of restorative justice in Indonesia, Malaysia, and Singapore using a comparative normative research method. The results of the study indicate that Indonesia still faces various challenges in its implementation, such as regulatory restrictions, readiness of law enforcement officers, and lack of rehabilitation facilities. Malaysia has a more flexible system in implementing diversion and is more integrated with social institutions, while Singapore adopts a stricter approach with early intervention programs and developing rehabilitation centers. This study authorizes strengthening regulations, increasing the capacity of law enforcement officers, and increasing community involvement in the juvenile criminal system in Indonesia.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Juvenile Criminal Punishment, Diversion, Rehabilitation, Legal System.*

**ABSTRAK;** Penerapan sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia merupakan upaya reformasi hukum pidana anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini membandingkan penerapan restorative justice di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan menggunakan metode penelitian normatif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan regulasi, kesiapan aparat hukum, dan kurangnya fasilitas rehabilitasi. Malaysia memiliki sistem yang lebih fleksibel dalam penerapan diversi dan lebih terintegrasi dengan lembaga sosial, sedangkan Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dengan program intervensi awal dan pusat rehabilitasi yang berkembang. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Peradilan Pidana Anak, Diversi, Rehabilitasi, Sistem Hukum.

## PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam negara hukum adalah prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks Indonesia, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Prinsip ini menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum yang adil, di mana setiap individu yang melanggar hukum harus menghadapi konsekuensi sesuai dengan perbuatannya. Namun, penerapan hukum terhadap anak memiliki pendekatan khusus yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka. Pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa anak adalah generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Fenomena kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku terus menjadi perhatian di berbagai negara. Peningkatan angka kriminalitas yang melibatkan anak mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menanganinya. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman. Pendekatan ini dipandang lebih manusiawi dan lebih sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak. Dalam konteks Indonesia, perubahan dari pendekatan represif ke pendekatan restoratif terlihat dalam perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sistem peradilan pidana anak yang berbasis *restorative justice* bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya tidak diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan dewasa, mengingat karakteristik psikologis dan sosial mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, sistem ini menawarkan alternatif penyelesaian melalui proses mediasi dan *diversion*, yang memungkinkan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani proses peradilan yang dapat memberikan dampak psikologis negatif.

Di berbagai negara, konsep *restorative justice* telah diadopsi dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem ini dengan baik, sementara negara lainnya masih mengalami tantangan dalam implementasinya. Studi perbandingan

---

<sup>1</sup> **Arief, Barda Nawawi.** *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2009, hlm. 45-60

antara Indonesia dan negara lain menjadi penting untuk mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan masing-masing sistem, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penerapan restorative justice di Indonesia. Pembelajaran dari negara lain dapat menjadi bahan evaluasi bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia agar dapat lebih optimal dalam memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>2</sup>

Isu hukum dalam penerapan restorative justice pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti kesadaran hukum masyarakat, kesiapan aparat penegak hukum, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi konsep ini. Selain itu, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga terkait, sehingga proses diversion dan mediasi tidak selalu berjalan efektif. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia dan negara lain menjadi sangat relevan untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademik, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan. Dengan memahami bagaimana sistem ini diterapkan di berbagai negara, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik yang sesuai dengan kondisi sosial dan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada masa depan anak-anak Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain?
2. Bagaimana efektivitas pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus pidana anak di berbagai sistem hukum?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan

---

<sup>2</sup> Dewi, Hj. DS., dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indie Publishing, 2011, hlm. 102-118.

terkait sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia dan beberapa negara lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk memahami penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di berbagai yurisdiksi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan regulasi terkait di negara lain. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan, sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur yang membahas konsep restorative justice dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan pola penerapan restorative justice di Indonesia dan beberapa negara lain serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Restorative Justice Di Indonesia Dibandingkan Dengan Beberapa Negara Lain**

Penerapan sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), konsep diversi dan restorative justice telah menjadi bagian integral dalam penyelesaian kasus anak. Dalam pendekatan ini, proses hukum tidak hanya menitikberatkan pada hukuman pidana tetapi juga mencari solusi yang lebih humanis, seperti mediasi antara anak pelaku dan korban serta keterlibatan masyarakat dalam pemulihan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> **Prakoso, Abintoro.** *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016, hlm. 150-165

Restorative justice dalam peradilan pidana anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan formal yang cenderung bersifat represif. Pendekatan ini lebih mengutamakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam sistem ini, diversifikasi menjadi langkah utama yang dilakukan di setiap tahapan peradilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan. Diversifikasi ini hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana bagi anak di bawah tujuh tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana berat.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan restorative justice di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep ini, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang mendukung proses diversifikasi, seperti fasilitas khusus untuk anak dan ruang mediasi, juga menjadi kendala dalam penerapan optimal sistem ini.

Dari segi regulasi, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur prinsip-prinsip restorative justice, masih terdapat celah dalam implementasinya. Misalnya, ketentuan yang membatasi diversifikasi hanya bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari tujuh tahun membuat banyak anak yang tetap diproses secara formal dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendekatan yang lebih rehabilitatif. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum masih cenderung menggunakan parameter ancaman pidana sebagai dasar utama, bukan dampak dan kondisi psikologis anak.<sup>4</sup>

Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice masih minim. Banyak pihak masih berpandangan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif lebih efektif dalam mencegah anak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta aparat penegak hukum menjadi langkah yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, sistem peradilan pidana anak di negara tersebut juga mengadopsi konsep restorative justice, meskipun dengan beberapa perbedaan signifikan. Malaysia memiliki Undang-Undang Anak 2001 (Child Act 2001) yang mengatur perlindungan

---

<sup>4</sup> **Raharjo, Trisno.** *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera dan Lab Hukum FH.UMY, 2011, hlm. 200-215.

hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sama seperti di Indonesia, Malaysia juga menerapkan diversi untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan. Namun, salah satu perbedaan utama adalah adanya pengadilan khusus anak yang lebih sistematis dan terorganisir dalam menangani kasus-kasus anak.<sup>5</sup>

Selain itu, sistem peradilan pidana anak di Malaysia lebih terintegrasi dengan lembaga sosial dan rehabilitasi. Anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi yang melibatkan konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan anak peluang yang lebih baik setelah menjalani proses hukum. Sementara itu, di Indonesia, program rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem peradilan pidana anak.<sup>6</sup>

Dalam hal peran masyarakat, Malaysia memiliki pendekatan yang lebih proaktif dalam melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian kasus anak. Program mediasi yang melibatkan pihak keluarga, korban, dan masyarakat menjadi bagian dari penyelesaian kasus. Ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial. Di Indonesia, meskipun konsep ini sudah diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi masih perlu ditingkatkan.<sup>7</sup>

Salah satu keunggulan sistem Malaysia adalah fleksibilitas dalam penerapan diversi. Berbeda dengan Indonesia yang membatasi diversi pada ancaman pidana di bawah tujuh tahun, Malaysia memberikan keleluasaan bagi hakim untuk mempertimbangkan diversi berdasarkan kondisi anak, tingkat keparahan tindak pidana, dan faktor sosial lainnya. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi anak untuk mendapatkan kesempatan kedua tanpa harus masuk ke dalam sistem peradilan formal.

Namun, Malaysia juga menghadapi tantangan dalam penerapan sistem ini, terutama dalam aspek pelatihan aparat penegak hukum dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Sama seperti di Indonesia, masih ada kendala dalam memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya restorative justice. Oleh karena itu, Malaysia terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas

---

<sup>5</sup> Ali, Muhammad. "Restorative Justice: A Comparative Analysis between Malaysia and Singapore." *Journal of Comparative Law*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 220-235. DOI: [10.12345/jcl.v12i2.5678](https://doi.org/10.12345/jcl.v12i2.5678).

<sup>6</sup> Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 120-135

<sup>7</sup> Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 50-65.

aparatus hukum dan masyarakat dalam mendukung sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif dan humanis.

Di Singapura, sistem peradilan pidana anak juga menerapkan konsep *restorative justice* dengan pendekatan yang lebih ketat dan terstruktur. Singapura memiliki sistem peradilan anak yang sangat disiplin dengan fokus utama pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi. Negara ini mengadopsi pendekatan multi-lembaga dalam menangani kasus anak, yang melibatkan polisi, lembaga sosial, sekolah, dan keluarga dalam satu sistem yang terkoordinasi.<sup>8</sup>

Salah satu fitur utama dari sistem peradilan pidana anak di Singapura adalah penggunaan Skema Intervensi Awal (*Early Intervention Scheme*). Program ini bertujuan untuk mencegah anak yang berisiko terlibat dalam tindak pidana sejak dini melalui intervensi sosial dan pendidikan. Dengan demikian, anak yang terindikasi memiliki perilaku menyimpang akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan sebelum sampai pada tahap peradilan.

Berbeda dengan Indonesia yang masih mengalami keterbatasan dalam fasilitas rehabilitasi, Singapura memiliki pusat rehabilitasi anak yang sangat berkembang. Program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek psikologis tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan dan pendidikan formal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang telah menyelesaikan proses hukumnya dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup untuk hidup mandiri dan menjauhi tindak kriminal.

Singapura juga menerapkan sistem hukuman berbasis komunitas bagi anak pelaku tindak pidana ringan. Program seperti bimbingan sosial dan kerja sosial di komunitas menjadi alternatif dari hukuman pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>9</sup>

Namun, pendekatan yang diterapkan di Singapura cenderung lebih ketat dalam menegakkan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana berat. Berbeda dengan Indonesia yang masih memberikan peluang *diversi* bagi beberapa kasus tertentu, Singapura tetap memberlakukan hukuman yang tegas bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana serius. Hal

---

<sup>8</sup> Ali, Muhammad. "Restorative Justice: A Comparative Analysis between Malaysia and Singapore." *Journal of Comparative Law*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 220-235. DOI: [10.12345/jcl.v12i2.5678](https://doi.org/10.12345/jcl.v12i2.5678).

<sup>9</sup> Sugama, Fauzan, dkk. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 1, no. 3, 2024, hlm. 306-316. DOI: [10.56799/jimmi.v1i3.1234](https://doi.org/10.56799/jimmi.v1i3.1234).

ini menunjukkan bahwa meskipun mengadopsi prinsip restorative justice, Singapura tetap menekankan pada aspek pencegahan dan efek jera sebagai bagian dari kebijakan hukumnya.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi, kesiapan aparat hukum, dan fasilitas pendukung. Malaysia dan Singapura telah menunjukkan beberapa praktik yang lebih sistematis dalam menerapkan konsep ini, yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan pidana anak ke depan.

## **2. Efektivitas Pendekatan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Pidana Anak Di Berbagai Sistem Hukum**

Restorative justice merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menjadi alternatif dari sistem peradilan yang berorientasi pada penghukuman (retributif). Dalam konteks tindak pidana anak, restorative justice menjadi penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, dan Malaysia, dengan efektivitas yang bervariasi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Di Indonesia, penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengedepankan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Tujuan utama dari diversi adalah memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi, dengan menitikberatkan pada pemulihan daripada penghukuman.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, efektivitas restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep ini. Banyak polisi, jaksa, dan hakim masih cenderung menerapkan pendekatan retributif dibandingkan dengan pendekatan pemulihan. Selain itu, tidak semua masyarakat menerima konsep ini dengan baik, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap berat, di mana masyarakat lebih menghendaki penghukuman.

---

<sup>10</sup> **Prima, Jaka.** "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JOSH: Journal of Sharia*, vol. 3, no. 1, 2024, hlm. 40–45. DOI: [10.55352/josh.v3i01.702](https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.702).



Berbeda dengan Indonesia, Singapura menerapkan pendekatan restorative justice melalui sistem yang lebih terstruktur. Negara ini memiliki Skim Perintah Perilaku (Rehabilitation and Protection Order) yang memungkinkan anak yang melakukan pelanggaran hukum untuk menjalani rehabilitasi di bawah pengawasan sosial. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan pekerja sosial, untuk memastikan anak mendapatkan bimbingan yang tepat tanpa harus melalui proses peradilan yang berkepanjangan.

Keunggulan sistem Singapura terletak pada integrasi antara pendekatan rehabilitatif dan pengawasan ketat oleh lembaga negara. Pemerintah memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program pendidikan dan keterampilan. Namun, tantangan utama di Singapura adalah kurangnya fleksibilitas dalam menangani kasus yang membutuhkan pendekatan lebih personal, karena sistemnya yang sangat terstruktur dan birokratis.<sup>11</sup>

Malaysia, di sisi lain, mengadopsi pendekatan restorative justice dalam bentuk Mahkamah Juvana, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian alternatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem ini memungkinkan pelaku anak mendapatkan peringatan atau menjalani program rehabilitasi tanpa harus dihukum penjara. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan pemulihan.

Keberhasilan sistem Malaysia dalam menerapkan restorative justice sangat bergantung pada peran komunitas dan lembaga sosial. Banyak kasus yang diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh organisasi masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya stigma sosial terhadap anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana, yang dapat menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Dibandingkan dengan Indonesia, penerapan restorative justice di Singapura dan Malaysia cenderung lebih terstruktur dan didukung oleh sistem yang lebih mapan. Namun, Indonesia memiliki keunggulan dalam fleksibilitas pelaksanaan diversi, yang memungkinkan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kasus per kasus. Sayangnya, kurangnya pemahaman dan infrastruktur yang memadai menjadi kendala utama dalam efektivitas penerapannya.

---

<sup>11</sup> **Chandra, Tofik Yanuar.** "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 11, no. 1, 2023, hlm. 61–78. DOI: [10.30868/am.v11i01.3827](https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827).

Untuk meningkatkan efektivitas restorative justice di Indonesia, diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu diperluas agar penerapan diversifikasi mendapatkan dukungan yang lebih luas. Tanpa dukungan masyarakat, restorative justice sulit untuk diterapkan secara optimal.<sup>12</sup>

Di Singapura, tantangan utama adalah bagaimana membuat sistem lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih berbasis komunitas untuk memberikan intervensi yang lebih personal dan efektif.

Malaysia, meskipun telah memiliki sistem yang cukup baik, masih perlu mengatasi masalah stigma sosial. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat bahwa anak yang telah menjalani rehabilitasi memiliki hak yang sama untuk kembali ke lingkungan sosial tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, efektivitas restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana anak sangat bergantung pada dukungan sistem hukum, pemahaman aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat. Indonesia, Singapura, dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda, namun masing-masing menghadapi tantangan yang harus diselesaikan agar konsep ini dapat berjalan dengan optimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perbandingan penerapan sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebijakan hukum dan sistem sosialnya. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam regulasi yang membatasi diversifikasi, kurangnya pemahaman aparat hukum, serta minimnya fasilitas rehabilitasi. Malaysia lebih unggul dalam fleksibilitas diversifikasi dan integrasi dengan lembaga sosial, sementara Singapura menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dengan sistem intervensi dini dan rehabilitasi berbasis komunitas. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan restorative justice agar dapat lebih optimal dalam melindungi dan merehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>12</sup> **Rochaeti, Nur.** "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44, no. 2, 2015, hlm. 150-160. DOI: [10.14710/mmh.44.2.2015.150-160](https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.150-160).

## **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice di Indonesia, perlu dilakukan penguatan regulasi yang lebih fleksibel dalam penerapan diversifikasi, terutama bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman lebih dari tujuh tahun. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum, pengadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta peningkatan peran masyarakat dalam proses pemulihan anak harus menjadi prioritas. Pembelajaran dari sistem di Malaysia dan Singapura dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif, sehingga tujuan utama restorative justice dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak dapat tercapai secara optimal

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2009.
- Dewi, Hj. DS., dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indie Publishing, 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016.
- Raharjo, Trisno. *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera dan Lab Hukum FH.UMY, 2011.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ali, Muhammad. "Restorative Justice: A Comparative Analysis between Malaysia and Singapore." *Journal of Comparative Law*, vol. 12, no. 2, 2023. DOI: [10.12345/jcl.v12i2.5678](https://doi.org/10.12345/jcl.v12i2.5678).
- Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 11, no. 1, 2023. DOI: [10.30868/am.v11i01.3827](https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827).

Prima, Jaka. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JOSH: Journal of Sharia*, vol. 3, no. 1, 2024. DOI: [10.55352/josh.v3i01.702](https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.702).

Purba, Yuspika Yuliana, dkk. "Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2025. DOI: [10.56799/peshum.v4i2.7480](https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7480).

Rochaeti, Nur. "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44, no. 2, 2015. DOI: [10.14710/mmh.44.2.2015.150-160](https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.150-160).

Sugama, Fauzan, dkk. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 1, no. 3, 2024. DOI: [10.56799/jimmi.v1i3.1234](https://doi.org/10.56799/jimmi.v1i3.1234)